



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NUR SUHADA ALIAS BENNY BIN ADI KUSNO (ALM)**;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Kelir RT 004 RW 000 Desa Pleret
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul /
Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir,
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DARTO ALIAS GONDRONG BIN RUSMAN**;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatiroto RT 003 RW 001 Desa Jatiroto
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah /
Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir,
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 5 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NUR SUHADA Alias BENNY Bin ADI KUSNO (Alm) dan terdakwa II DARTO Alias GONDRONG Bin RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penambangan emas tanpa izin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NUR SUHADA Alias BENNY Bin ADI KUSNO (Alm) dan terdakwa II DARTO Alias GONDRONG Bin RUSMAN dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (satu) Tahun* dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan *denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah mesin robin;
 - ✓ 2 (dua) lembar karpet welcome;
 - ✓ 1 (satu) buah dulang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- ✓ 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisikan kalam pasir;
- ✓ 1 (satu) buah paralon 6 ukuran 1 meter;
- ✓ 1 (satu) buah slang tembak;
- ✓ 1 (satu) botol kecil yang berisikan diduga air raksa;
- ✓ 1 (satu) helai kain peras warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NUR SUHADA Alias BENNY Bin ADI KUSNO (Alm) dan terdakwa II DARTO Alias GONDRONG Bin RUSMAN (*selanjutnya disebut sebagai terdakwa I dan terdakwa II*) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Sungai Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"setiap orang secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi ONGKI ALEK SANDER dan saksi MUHAMMAD AL HAFIZS (*masing-masing merupakan Anggota Kepolisian RI*) beserta Tim Unit Reskrim Polsek Singingi Hilir sedang melakukan patroli di sekitar daerah Sungai Singingi yang berada di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat itu saksi ONGKI ALEK SANDER dan saksi MUHAMMAD AL HAFIZS beserta Tim Unit Reskrim Polsek Singingi Hilir melihat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II sedang mencuci karpet diatas asbuk dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (*selanjutnya disebut sebagai PETI*), melihat hal tersebut saksi ONGKI ALEK SANDER dan saksi MUHAMMAD AL HAFIZS beserta Tim Unit Reskrim Polsek Singingi Hilir langsung melakukan penangkapan serta melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan diketahui bahwasanya terdakwa I dan terdakwa II sudah melakukan kegiatan PETI di Sungai Singingi tersebut selama 1 (satu) minggu dimana hasil dari kegiatan PETI tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II ke sdr. EKO (DPO) selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah mesin robin, 2 (dua) lembar karpet welcome, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisikan kalam pasir, 1 (satu) buah paralon 6 ukuran 1 meter, 1 (satu) buah slang tembak, 1 (satu) botol kecil yang berisikan diduga air raksa dan 1 (satu) helai kain peras warna merah dibawa ke Polsek Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan kegiatan PETI untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara pada awalnya terdakwa I dan terdakwa II memasukkan spiral dan paralon ke dalam lubang ke dalam air, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan mesin Diesel Tianli dengan tujuan untuk mengaktifkan fungsi dari keongan dan menghidupkan mesin robin, dimana fungsi keongan dan mesin robin adalah untuk menarik atau menghisap pasir, pasir kalam (pasir yang bercampur butiran-butiran emas), batu dan juga air dari dalam air sungai, setelah itu pasir, pasir kalam, batu dan juga air dimasukkan ke dalam asbuk dengan menggunakan paralon dan spiral dengan tujuan untuk melakukan penyaringan, dimana hasil dari penyaringan tersebut pasir kalam akan tertinggal pada karpet yang sudah dipasang asbuk, setelah itu karpet tersebut terdakwa I dan terdakwa II cuci untuk mendapatkan pasir kalam yang kemudian dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, dan untuk hasil akhirnya butiran-butiran emas tersebut akan disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas;

Bahwa peran atau tugas terdakwa I dan terdakwa II adalah saling membantu satu sama lain dalam hal melakukan kegiatan PETI dimana terdakwa I dan terdakwa II bekerja untuk sdr. EKO (DPO) selaku pemilik alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan PETI, adapun upah yang terdakwa I dan terdakwa II terima setiap kali melakukan kegiatan PETI adalah dengan sistem

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen yaitu 30% (tiga puluh persen) untuk gaji terdakwa I dan terdakwa II sementara 70% (tujuh puluh persen) sisanya untuk sdr. EKO (DPO);

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan aktivitas PETI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ongki Alek Sander**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di Sungai Singingi;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat sedang mencuci karpet di atas asbuk;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas adalah untuk mendapatkan butiran emas;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja pertambangan emas yang saling bergantian dalam mengoperasikan peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
 - Bahwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin, 2 (dua) lembar karpet welcome, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisi kalam pasir, 1 (satu)



buah paralon 6 ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) botol kecil yang berisi air raksa, dan 1 (sat) helai kain peras warna merah;

- Bahwa aktifitas penambangan emas tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja untuk sdr. Eko selaku pemilik alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Al Hafisz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di Sungai Singingi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat sedang mencuci karpet di atas asbuk;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas adalah untuk mendapatkan butiran emas;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja pertambangan emas yang saling bergantian dalam mengoperasikan peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin, 2 (dua) lembar karpet welcome, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisi kalam pasir, 1 (satu) buah paralon 6 ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) botol kecil yang berisi air raksa, dan 1 (sat) helai kain peras warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas penambangan emas tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja untuk sdr. Eko selaku pemilik alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., All Arb, CLA, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Usaha Pertambangan adalah Kegiatan perusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dasar hukumnya Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Batubara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekspolorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 pasal 6 dan dijelaskan pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang mineral dan batubara, maka kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan adalah Pemerintah Pusat (Kementerian);
 - Bahwa tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dengan dasar hukum pasal 158 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikarenakan emas tersebut adalah sumber daya alam dan setiap operasionalnya harus ada izin Usaha pertambangan dari Negara dalam hal ini Gubernur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nur Suhada alias Benny bin Adi Kusno:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa penambangan emas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa II Darto alias Gondrong bin Rusman;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Terdakwa II Darto alias Gondrong bin Rusman sedang mencuci karpet diatas asbuk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan spiral dan paralon ke dalam lubang di dalam air, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghidupkan mesin diesel Tianli dengan tujuan mengaktifkan keongan dan menghidupkan mesin robin, dimana keongan dan mesin robin berfungsi menarik pasir, pasir kalam (pasir yang bercampur butiran emas), batu dan air dari dalam sungai, setelah itu pasir, pasir kalam, batu dan air dialirkan ke dalam asbuk menggunakan paralon dan spiral untuk dilakukan penyaringan, sehingga pasir kalam akan tertinggal pada karpet;
- Bahwa setelah itu karpet tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II cuci untuk mendapatkan pasir kalam, kemudian dimasukan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa untuk memisahkan antara pasir dengan butiran emas, kemudian butiran emas tersebut disatukan dengan air raksa hingga membentuk pentolan emas;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penambangan emas tersebut adalah sebagai pekerja;
- Bahwa pemilik rakit dan mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah sdr. Eko;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil dari penambangan emas tersebut diserahkan kepada pemilik alat yaitu sdr. Eko, selanjutnya sdr. Eko yang akan menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa pembagian keuntungan dari penambangan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pekerja memperoleh upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan sdr. Eko selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) termasuk biaya operasional kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terdakwa II Darto alias Gondrong bin Rusman:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa penambangan emas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa I Nur Suhada alias Benny bin Adi Kusno;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Terdakwa I Nur Suhada alias Benny bin Adi Kusno sedang mencuci karpet diatas asbuk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan spiral dan paralon ke dalam lubang di dalam air, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghidupkan mesin diesel Tianli dengan tujuan mengaktifkan keongan dan menghidupkan mesin robin, dimana keongan dan mesin robin berfungsi menarik pasir, pasir kalam (pasir yang bercampur butiran emas), batu dan air dari dalam sungai, setelah itu pasir, pasir kalam, batu dan air dialirkan ke dalam asbuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



menggunakan paralon dan spiral untuk dilakukan penyaringan, sehingga pasir kalam akan tertinggal pada karpet;

- Bahwa setelah itu karpet tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II cuci untuk mendapatkan pasir kalam, kemudian dimasukan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa untuk memisahkan antara pasir dengan butiran emas, kemudian butiran emas tersebut disatukan dengan air raksa hingga membentuk pentolan emas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penambangan emas tersebut adalah sebagai pekerja;
- Bahwa pemilik rakit dan mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah sdr. Eko;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil dari penambangan emas tersebut diserahkan kepada pemilik alat yaitu sdr. Eko, selanjutnya sdr. Eko yang akan menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa pembagian keuntungan dari penambangan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pekerja memperoleh upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan sdr. Eko selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) termasuk biaya operasional kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin Robin;
2. 2 (dua) lembar karpet welcome
3. 1 (satu) buah dulang
4. 1 (satu) buah pipa spiral warna biru
5. 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisikan kalam pasir
6. 1 (satu) buah paralon 6 ukuran 1 meter
7. 1 (satu) buah slang tembak
8. 1 (satu) botol kecil yang berisikan diduga air raksa;



9. 1 (satu) helai kain peras warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Nur Suhada dan Terdakwa II Darto ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Sungai Singingi tepatnya di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I Nur Suhada dan Terdakwa II Darto sedang mencuci karpet diatas asbuk;
- Bahwa pada penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin, 2 (dua) lembar karpet welcome, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisi kalam pasir, 1 (satu) buah paralon 6 ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) botol kecil yang berisi air raksa, dan 1 (sat) helai kain peras warna merah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan spiral dan paralon ke dalam lubang di dalam air, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghidupkan mesin diesel Tianli dengan tujuan mengaktifkan keongan dan menghidupkan mesin robin, dimana keongan dan mesin robin berfungsi menarik pasir, pasir kalam (pasir yang bercampur butiran emas), batu dan air dari dalam sungai, setelah itu pasir, pasir kalam, batu dan air dialirkan ke dalam asbuk menggunakan paralon dan spiral untuk dilakukan penyaringan, sehingga pasir kalam akan tertinggal pada karpet;
- Bahwa setelah itu karpet tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II cuci untuk mendapatkan pasir kalam, kemudian dimasukan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa untuk memisahkan antara pasir dengan butiran emas, kemudian butiran emas tersebut disatukan dengan air raksa hingga membentuk pentolan emas;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja, sedangkan pemilik mesin dan rakit adalah sdr. Eko;
- Bahwa hasil dari penambangan emas tersebut diserahkan kepada pemilik alat yaitu sdr. Eko, selanjutnya sdr. Eko yang akan menjual emas hasil penambangan tersebut;



- Bahwa pembagian keuntungan dari penambangan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pekerja memperoleh upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan sdr. Eko selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) termasuk biaya operasional kegiatan penambangan emas tersebut;

- Bahwa kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penambangan emas tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama **Nur Suhada alias Benny bin Adi Kusno** dan **Darto alias Gondrong bin Rusman** dengan identitas yang lengkap dan



setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pertambangan” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pengertian “Penambangan” mengacu kepada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yakni IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Terdakwa I Nur Suhada dan Terdakwa II Darto ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Sungai Singingi tepatnya di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada saat ditangkap Terdakwa I Nur Suhada dan Terdakwa II Darto sedang mencuci karpet diatas asbuk;

Menimbang, bahwa pada penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin, 2 (dua) lembar karpet welcome, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisi kalam pasir, 1 (satu) buah paralon 6 ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) botol kecil yang berisi air raksa, dan 1 (sat) helai kain peras warna merah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan spiral dan paralon ke dalam lubang di dalam air, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghidupkan mesin diesel Tianli dengan tujuan mengaktifkan keongan dan menghidupkan mesin robin, dimana keongan dan mesin robin berfungsi menarik pasir, pasir kalam (pasir yang bercampur butiran emas), batu dan air dari dalam sungai, setelah itu pasir, pasir kalam, batu dan air dialirkan ke dalam asbuk menggunakan paralon dan spiral untuk dilakukan penyaringan, sehingga pasir kalam akan tertinggal pada karpet, setelah itu karpet tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II cuci untuk mendapatkan pasir kalam, kemudian dimasukan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa untuk memisahkan antara pasir dengan butiran

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas, kemudian butiran emas tersebut disatukan dengan air raksa hingga membentuk pentolan emas;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan adalah untuk mendapatkan butiran-butiran emas

Menimbang, bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan diperlukan izin dari Pemerintah yaitu Pemerintah Pusat atau dari Gubernur, sedangkan dalam perkara *aquo* ternyata diketahui baik Terdakwa I Nur Suhada maupun Terdakwa II Darto tidak memiliki izin terkait usaha pertambangan maupun kegiatan penambangan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan dengan cara menambang menggunakan alat-alat yang telah disiapkan secara khusus dengan tujuan untuk mendapatkan pentolan emas yang merupakan salah satu jenis mineral, namun kegiatan Para Terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin terkait untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "**melakukan penambangan tanpa izin**" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (*instrumen*) saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur diatas telah Majelis Hakim uraikan dan telah Majelis Hakim nyatakan memenuhi unsur mengenai cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ambil alih pertimbangan tersebut sebagai uraian pertimbangan yang tidak terpisahkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan oleh pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa I Nur Suhada dan Terdakwa II Darto masing-masing sebagai pekerja (operator) pada mesin dan rakit penambangan emas, sedangkan pemilik mesin dan rakit adalah sdr. Eko, adapun hasil dari penambangan emas tersebut diserahkan kepada pemilik alat yaitu sdr. Eko, selanjutnya sdr. Eko yang akan menjual emas hasil penambangan tersebut, selanjutnya pembagian keuntungan dari penambangan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pekerja memperoleh upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan sdr. Eko selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) termasuk biaya operasional kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan penambangan emas secara bersama-sama dengan peran Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pekerja, dan sdr. Eko selaku pemilik mesin dan rakit, dengan pembagian upah bagi hasil yang telah ditentukan yaitu pekerja 30% (tiga puluh persen) sedangkan pemilik 70% (tujuh puluh persen), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam pidana penjara, juga diancam pidana denda, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Para Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah mesin Robin;
2. 2 (dua) lembar karpet welcome
3. 1 (satu) buah dulang
4. 1 (satu) buah pipa spiral warna biru

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisikan kalam pasir
6. 1 (satu) buah paralon 6 ukuran 1 meter
7. 1 (satu) buah slang tembak
8. 1 (satu) botol kecil yang berisikan diduga air raksa;
9. 1 (satu) helai kain peras warna merah;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pendangkalan sungai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa baru bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nur Suhada alias Benny bin Adi Kusno (alm)** dan Terdakwa II **Darto alias Gondrong bin Rusman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dan **denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah mesin Robin;
- 2) 2 (dua) lembar karpet welcome
- 3) 1 (satu) buah dulang
- 4) 1 (satu) buah pipa spiral warna biru
- 5) 2 (dua) buah ember warna hitam yang berisikan kalam pasir
- 6) 1 (satu) buah paralon 6 ukuran 1 meter
- 7) 1 (satu) buah slang tembak
- 8) 1 (satu) botol kecil yang berisikan diduga air raksa;
- 9) 1 (satu) helai kain peras warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Ferdi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofianti Amran, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Ferdi, S.H., M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)